



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

LAPORAN PPID TAHUN 2025

Oleh :

TIM PPID PELAKSANA

<https://disdik.jambiprov.go.id>
<https://ppid.jambiprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan Tahunan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dimana laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini, semoga bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan.


PPID Pelaksana,

M. UMAR MY, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	10
A. Sarana Prasarana Pelayanan Publik	10
B. Layanan Informasi Secara Online.....	11
C. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik	11
D. Rincian Pelayanan Informasi Publik	13
E. Dokumentasi	15
BAB III PENUTUP	19

A. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada konsiderannya, UU KIP bahkan menjelaskan bahwa informasi publik merupakan hak dari setiap orang, untuk itu, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat memenuhi kewajibannya dalam penyediaan akses informasi publik yang berkesinambungan. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengetahui perkembangan informasi yang aktual dan menimbulkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pelaksana sangat menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan UU KIP dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk mendorong keterbukaan informasi publik diantaranya yaitu menyusun Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang ada di perangkat daerah.

Standar Operasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana muatannya adalah mengenai penjelasan tentang mekanisme, alur, serta waktu pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Provinsi Jambi.

Dinas pendidikan Provinsi Jambi terus berupaya untuk tetap mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik secara digital melalui website ppid.jambiprov.go.id, hal ini merupakan inovasi yang tujuannya adalah agar supaya pemohon informasi tidak perlu bertatap muka secara langsung (dapat meminta informasi tanpa harus pergi ke instansi/kantor yang dituju). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi para pemohon informasi yang ingin secara langsung mengunjungi Desk Pelayanan Informasi.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Badan publik menyebarluaskan informasi publik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik,
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,
3. Informasi mengenai laporan keuangan,
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya,
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya,
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,

5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga,
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 12. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/ KEP-GUB/Diskominfo.3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

C. PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkungan Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi meliputi:

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS TUGAS
1	2	3	4
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKASANA	a. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; b. Mengarahkan kegiatan pengelolaan Informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi; c. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana; d. Menerima keberatan atas penolakan oleh pemohon informasi publik; e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh oleh pemohon informasi secara tertulis; f. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
2	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKASANA	a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Membantu PPID Utama melakukan verifikasi dokumen informasi publik; c. Mengumpulkan, mengolah dan mengomplikasi bahan dan data di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; d. Membantu membuat, mengelola dan memuktahirkan daftar informasi publik dan informasi dikecualikan, maklumat dan SOP layanan informasi publik; e. Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi dan dokumentasi bagi

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS TUGAS
1	2	3	4
			pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; f. Menyampaikan laporan akses layanan informasi dan dokumentasi ke Atasan PPID Pelaksanan dan PPID utama.
3	1. KEPALA UPTD -BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 2. KABID PEMBINAAN GURU TENAGA KEPENDIDIKAN 3. KABID PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 4. KABID PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 5. KABID PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS	TIM PERTIMBANGAN	a. Membahas Uji Kosekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pelksana sebelum ditetapkan menjadi informasi dikecualikan; b. Memberi saran-saran dan pertimbangan atas permohonan informasi yang belum diatur dalam ketetapan daftar informasi publik;
4	1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 2. KEPALA SEKSI	PETUGAS LAYANAN INFORMASI BIDANG PELAYANAN INFORMASI	a. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik; b. Membuat laporan bulanan hasil

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS TUGAS
1	2	3	4
	JEJARING DAN E-LAYANAN - BTIKP 3. KEPALA SEKSI GURU TENAGA KEPENDIDIKAN SMA 4. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN		pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana;
5	1. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI 2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET 3. KEPALA SEKSI KELEMBANGAAN, SARANA DAN PRASARANA BIDANG SMA 4. KEPALA SEKSI KELEMBANGAAN, SARANA DAN PRASARANA BIDANG SMK 5. KEPALA SEKSI KELEMBANGAAN, SARANA DAN PRASARANA BIDANG PKLK	PETUGAS LAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI, ARSIP DAN PENGELOLAAN INFORMASI	a. Menyediakan permintaan informasi melalui tahapan: • Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya • Mendata kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerjanya • Mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan b. Menyusun klasifikasi informasi publik; c. Memverifikasi setiap jenis informasi sesuai dengan jenis kegiatannya; d. Otentifikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi ke setiap satuan kerja; e. Penataan dan penyimpanan informasi; f. Melakukan dokumentasi kegiatan kedinasan; g. Menyediakan bahan dan data informasi public sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk diunggah di webset dan media dinas berupa foto kegiatan lengkap dengan

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS TUGAS
1	2	3	4
	6. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN SMA 7. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN SMK 8. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PKLK		penjelasannya, naskah berita dan infografis; h. Membuat konsep berita atau publikasi; i. Melakukan pengelompokan dan pengarsipan dokumen informasi publik secara digital.
6	1. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DAN PRODUKSI TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN 2. KEPALA SEKSI GURU TENAGA KEPENDIDIKAN SMK 3. KEPALA SEKSI GURU TENAGA KEPENDIDIKAN PKLK 4. KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi; b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan ke atasan PPID; c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS TUGAS
1	2	3	4
	KARAKTER SMA 5. KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMK 6. KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PKLK		

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Sarana Prasarana Ruang Pelayanan Publik

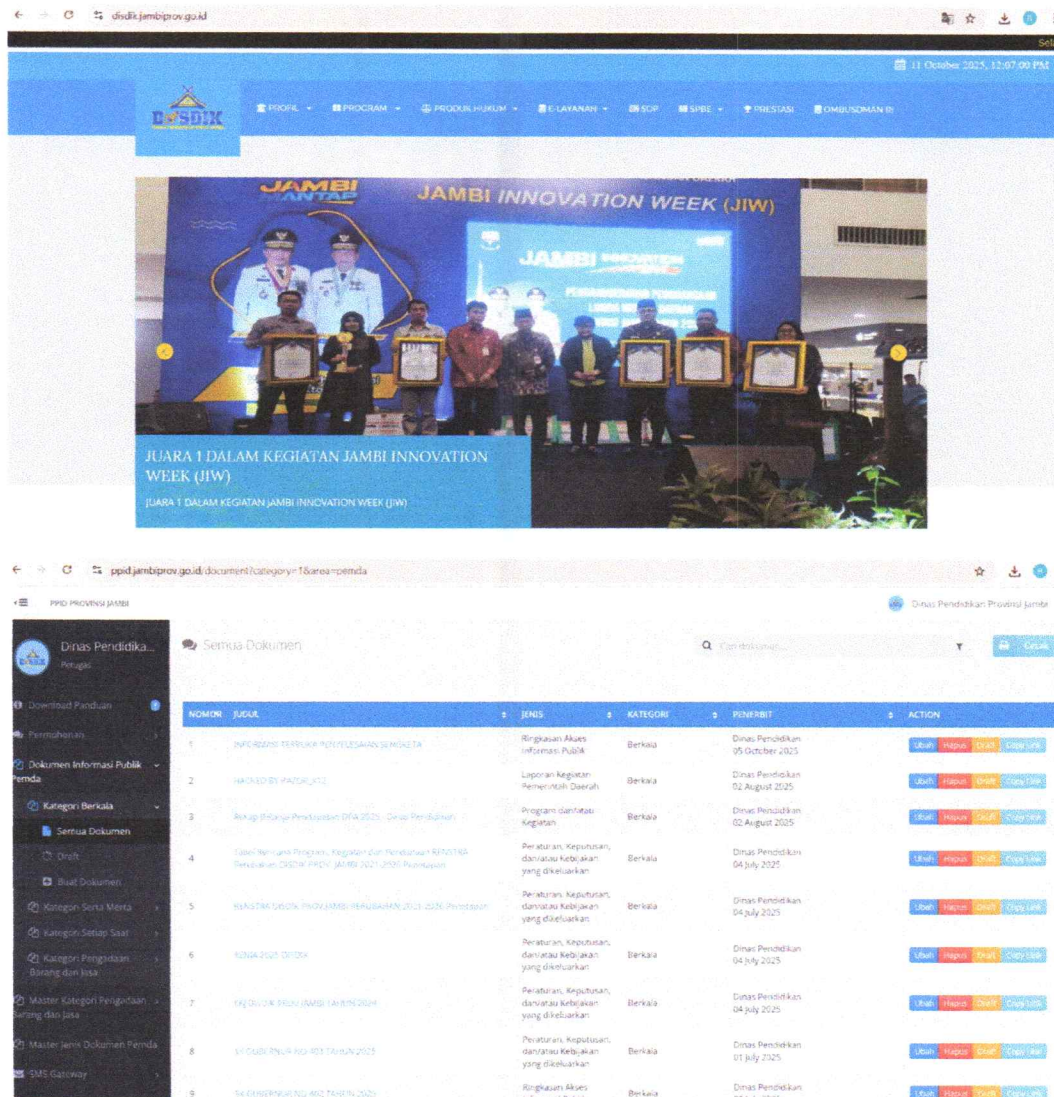
Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi membuat Ruang Pelayanan Informasi Publik untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak dipungut biaya.

Dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jambi didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya.
Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - a. Kursi tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 1 Unit Komputer
 - d. 1 lemari arsip
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi,
3. Portal/website PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi melalui <http://ppid.jambiprov.go.id>. Website tersebut meliputi beberapa menu diantaranya yaitu: Beranda (menampilkan Daftar Informasi Publik, permohonan informasi, laporan pelayanan, layanan kepuasan masyarakat, serta informasi statistik dokumen) Menu Profil (profil PPID, tugas dan wewenang, stuktur PPID serta visi dan misi); Permohonan Informasi (pemohon informasi dapat memperoleh informasi dengan memohon melalui menu ini dengan terlebih dahulu membuat akun pada website PPID Provinsi Jambi.

B. Layanan Informasi secara Online

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website <https://disdik.jambiprov.go.id/> dan <https://ppid.jambiprov.go.id/>.



C. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, para petugas PPID yang telah memiliki *user id* dapat menyediakan/mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebarluasan informasi publik.

Petugas PPID tidak hanya sebatas mempublikasikan/menyediakan informasi publik namun juga harus responsif dalam menanggapi permohonan permintaan informasi publik yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi publik.

Kewajiban tersebut dijelaskan secara eksplisit di dalam Pasal 22 ayat 7 Undang-Undang KIP dimana “paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait seluruh yang berkaitan dengan informasi publik” dan Pasal 22 ayat 8 menjelaskan bahwa “badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tersebut paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis”.

Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bersama Komisi Informasi dalam menyongsong keterbukaan informasi publik di Tahun 2025 adalah melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOSP dalam Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOSP 2025 pada Satuan Pendidikan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dengan tema “Transparansi dan Keterbukaan Informasi Pengelolaan Dana BOSP” yang dihadiri oleh peserta dari Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri, Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Swasta dan Ketua Komite SMA/SMK/SLB Negeri.

Dalam hal pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat secara langsung mengunjungi Desk/Meja Pelayanan Informasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at Dengan waktu pelaksanaan:

Senin – Kamis : Pkl. 07.15 s/d 16.00 WIB

Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pkl. 07.00 s/d 11.30 WIB

Selain permohonan informasi publik yang diminta secara langsung, pemohon informasi publik juga dapat melakukan permintaan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi (ppid.jambiprov.go.id), dalam hal permintaan informasi via website, PPID tidak membatasi waktu pelayanan, jika permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi telah masuk inbox, petugas PPID wajib segera memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat dilakukan kapan saja

dan dimana saja sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi memberikan Panenganugerahan Keterbukaan Informasi Publik sebagai puncak rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. keterbukaan informasi publik membutuhkan komitmen kuat pimpinan dan sinergi lintas perangkat daerah. Dalam hal ini di tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memperoleh Penganugerahan "Badan Publik INFORMATIF" Kategori Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan setiap tahun, tujuannya untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik, mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan, memberikan umpan balik serta solusi, sekaligus menjadi bahan pengambilan kebijakan keterbukaan informasi publik. Penilaian dilakukan melalui lima indikator utama, yakni pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, pengembangan website, pengadaan barang dan jasa, serta aspek kelembagaan, dengan mekanisme *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan visitasi langsung ke badan publik.

Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung keterbukaan informasi publik dengan telah memasukkan Keterbukaan Informasi Publik ke dalam RPJMD Provinsi Jambi 2025–2030. Sehingga menjadi bagian dari arah kebijakan strategis pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Di tahun 2025, terdapat 2 (dua) pemohon dan sudah di tindak lanjuti.

2	20-12-2025 06:20	20250023556	Data guru matematika SMA dan SMP sederajat se-Provinsi Jambi	Nofry Dwi Adindio	Dinas Pendidikan	Selamat	Website
3	19-05-2025 18:30	20250022838	Data Lkip 2019 sampai 2024	GERYRIVALDI	Dinas Pendidikan	Selamat	Website

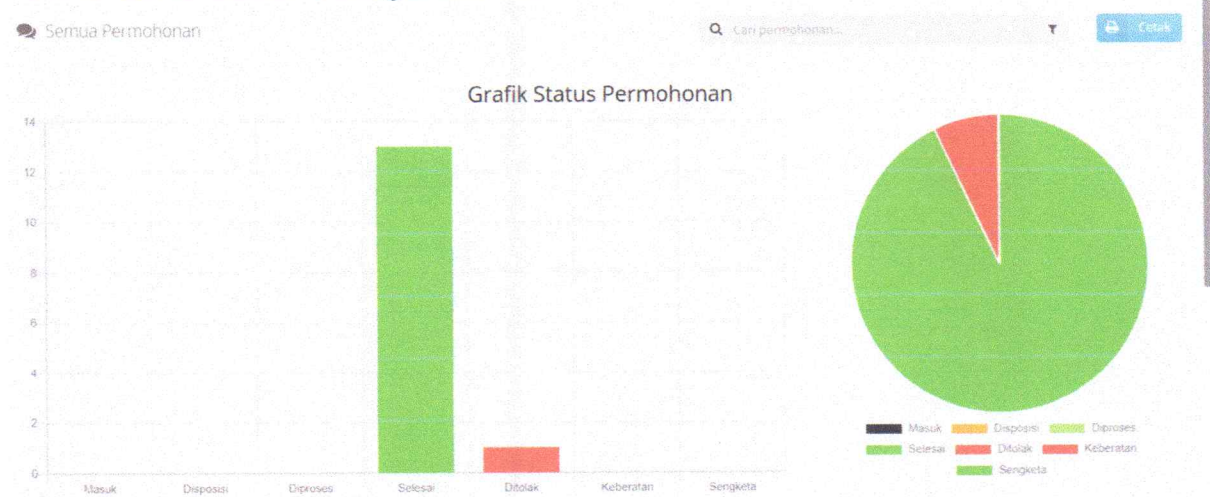
Jumlah pemohon dari tahun 2019 s.d 2025 ini adalah 15 (empat belas) pemohon.

NO	TANGGAL	KODE	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	19-05-2025 18:30	20250022838	Data Lakip 2019 sampai 2024	GERYRIVALDI	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
2	14-03-2024 10:22	20240021283	Jumlah lulusan SMA dan SMK di Provinsi Jambi Tahun 2019/2020 s.d 2022/2023	Effiyadi	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
3	19-01-2024 09:55	20240021084	Mutasi Peserta Didik	Dede Iyan Agus Yuliana	Dinas Pendidikan	Ditolak	Website
4	18-01-2024 08:58	20240021077	Data Pendidikan Provinsi Jambi	Irtania Muthia Rizki	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
5	30-11-2023 15:11	20230020925	Data Jumlah Siswa-Siswi SMA dan SMK di Kota Sungai Penuh	Mella Agrilia	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
6	13-09-2023 22:23	20230020633	Data jumlah SD, SMP, SM, PT negeri dan swasta di Provinsi Jambi	Mawaddah Khairani	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
7	12-08-2023 07:29	20230020470	PERMOHONAN REKOMENDASI MENERIMA GURU MUTASI	ARPENAS	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
8	25-01-2023 10:29	20230018415	Pemohonan bantuan SOP BTKP	Fernando Sibagariang	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
9	08-12-2022 13:56	20220016744	seleksi penerimaan beasiswa PEMPROV JAMBI	riko	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
10	24-07-2022 21:55	20220013941	Informasi beasiswa	VIOLITA ZAHYUNI	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
11	09-01-2021 21:36	20210003218	laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur jambi tahun 2018	syindy cantika	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
12	24-07-2020 22:26	20200002757	LAPORAN KINERJA Tahun 2019	Rilam Iswari	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
13	21-07-2020 11:52	20200002743	Laporan Keuangan Tahun 2019 (telah diaudit oleh BPK RI)	Rilam Iswari	Dinas Pendidikan	Selesai	Website
14	11-04-2019 10:40	20190001455	tes	olga windi mahardika	Dinas Pendidikan	Selesai	Website

Rata-rata waktu tindak lanjut:2 minggu 4 hari 6 jam 27 menit

NO	KOMPONEN TUJUAN	MASUK	DISPOSISI	DIPROSES	SELESAI	DITOLAK	KEBERATAN	SENGKETA	TOTAL
1	Dinas Pendidikan	0	0	0	13	1	0	0	14

Adapun Grafik semua pemohon yang masuk pada PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:



E. Dokumentasi

1. Sarana Prasarana Ruang Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Provinsi Jambi



2. Dokumentasi Pengisian Kuisisioner E Monev PPID Tahun 2025



3. Dokumentasi Koordinasi dan Konsultasi bersama Komisioner KI



4. Dokumentasi Pelaksanaan Visitasi Money Tahun 2025



5. Dokumentasi Penganugerahan "Badan Publik INFORMATIF" Kategori Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025



BAB III PENUTUP

Dalam rangka pengelolaan, penyediaan dan pendokumentasian informasi publik, para petugas yang terlibat secara langsung harus mengunggah informasi secara berkesinambungan melalui website PPID Provinsi Jambi (www.ppid.jambiprov.go.id) dengan demikian seluruh informasi publik tersebut sampai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara (*good governance dan open government*).

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.